BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk mencapai 268,07 juta jiwa dan menduduki peringkat ke 4 negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak (BPS,2019). Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga sumber penerimaan diantaranya dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu yang terjadi di tahun 2019 yakni penerimaan pajak sebesar 1.786,4 T (82,5%), PNBP 378,3 T (17,5%), dan penerimaan hibah 0,4 T. Tahun 2020 diperkirakan penerimaan pajak mampu mencapai 1.865,7 T (83,5%), PNBP 367,0 T (16,4%) dan sisanya penerimaan hibah. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar dalam sektor pajak karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian pajak berdasarkan Undang Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib

Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2018) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan menyediakan aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan stabil untuk membiayai tujuan pembangunan. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment* dimana adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, maka agar *Self Assessment* sistem berjalan secara efektif sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan harapan peningkatan pendapatan atau penerimaan sektor perpajakan untuk kemakmuran bersama. *Self Assessment* adalah suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yng terutang.

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Keberadaan UMKM ditengah situasi yang serba sulit dan penuh ketidakpastian menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. UMKM memainkan sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan mereka berfungsi sebagai sumber lapangan kerja, inovasi, persaingan dinamisme ekonomi yang pada akhirnya mengentaskan kemiskinan dan pertumbuhan nasional (Kemenkop,2020).

Pemberdayaan UMKM di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah yakni di bawah koordinasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bagaimana tidak, di Indonesia UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, jumlah UMKM hingga tahun 2018 mencapai sekitar 64,19 juta (Antonius,2020). UMKM dikatakan sebagai struktur ekonomi pro-pertumbuhan dalam pembangunan. UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 61,07% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menampung 97% tenaga kerja (Antonius, 2020). Pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah merilis

Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan Khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah, yaitu Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai di berlakukan tanggal 1 Juli 2013. Sebelumnya sudah ada ketentuan kepajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk bentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 Tentang pajak Penghasilan dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai Rp 4,8 miliar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Namun muncul permasalahan, karena UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. Pengusaha sektor UMKM di negara berkembang masih didominasi oleh tingginya tingkat pendidikan yang belum memadai, hal ini

menjadi tantangan dalam pengetahuan pajak di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), umumnya masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan, yang dicatat menyangkut barang yang dibeli dan yang dijual. Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. UMKM juga tergolong dalam usaha rumahan dimana pengusaha bertindak sebagai pengelola, kurang mampu membuat pembukuan tertib. Pengusaha kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan menggunakan konsep, metode dan prosedur akuntansi dan pengurangan kompensasi kerugian menyelenggarakan pembukuan.

Pada 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari yang diterima WP dengan peredaran bruto. Peredaran yang dimaksud yakni Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya pertahun tidaklah lebih dari Rp 4,8 M.

Di beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran

UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018, kontribusi penerimaan pajak dari PPh final UMKM kurang lebih Rp 5,8 trilliun (Yohana.2019). Asumsi UMKM berkontribusi Rp 8. 400 trilliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp 84 trilliun 1% dari kontribusi terhadap PDB.

Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 ini pelaku UMKM dapat dengan mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta ditingkatkan ilmunya tentang hal positif teruntuk masyarakat sehingga dapat terciptanya sosialisasi yang memadai terhadap apa yang diwajibkan oleh pelaku UMKM. Tarif 1% ini sangatlah ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi PP 46 tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari Wajib Pajak sudah selesai. Akan tetapi keadaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang mempermasalahkan tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu

membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Kusuma, 2018). Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Grace (2015) bahwa kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan PP 46 Tahun 2013 dianggap kurang efektif. Sehingga hasil perdebatan tersebut yakni dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% dari omzet. Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepatuhan pembayaran Wajib Pajak UMKM dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang: "Efektivitas Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Penerimaan Pajak UMKM di Wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Penerimaan Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Penerimaan pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah perpajakan khususnya terkait pajak UMKM.
2. Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM.
3. Hasil penelitian ini juga ditujukan para pelaku UMKM terkait dalam perbandingan penurunan tarif pajak UMKM terhadap penerimaan pajak UMKM.
4. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.